

TEORI KEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN KONSTITUSI MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD

Ni Made Eva Dwi Rani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

evarani444@gmail.com

Nyoman Mas Aryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

mas_aryani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini guna mengkaji dan menelaah teori kedaulatan rakyat yang diterapkan Negara Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi termasuk mengenai konsep Parliamentary Threshold dalam Pemilu mengingat kedaulatan rakyat yang berkembang saat ini menunjukkan adanya penyimpangan dimana rakyat hanya terlibat dalam Pemilu saja. Sedangkan dalam pengambilan keputusan, rakyat tidak dilibatkan baik secara langsung maupun perwakilan yang dibuktikan banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia. Penelitian ini dalam penulisannya menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Studi ini menitikberatkan pada persoalan penerapan teori kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi Republik Indonesia serta penerapan parliamentary threshold guna mengembalikan makna teori kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Hasil studi ini yaitu konstitusi telah mengatur mengenai kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Di Indonesia kedaulatan rakyat secara nyata diterapkan melalui pemilihan umum salah satunya dalam pemilihan lembaga legislatif yang dalam proses pemilihannya menerapkan parliamentary threshold. Hal ini dilakukan guna membatasi suara parlemen yang berlebihan dan hanya menjangkau partai-partai politik mana saja yang dapat membawa aspirasi. Namun, Parliamentary Threshold dianggap telah merenggut hak konstitusional warga negara dalam mendirikan dan bergabung dalam suatu partai politik. Guna menerapkan parliamentary threshold dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, perlu diadakannya suatu peraturan perundang-undangan secara tegas dan jelas.

Kata Kunci: Konstitusi; Kedaulatan Rakyat; Pemilihan Umum; Parliamentary Threshold.

ABSTRACT

The research aims to examine and analyze the theory of people's sovereignty applied by the Republic of Indonesia in accordance with the constitution, including the concept of Parliamentary Threshold in Elections. The current evolution of people's sovereignty indicates a deviation wherein the public is involved only during elections, while they are not engaged in decision-making processes, either directly or through representation. This is evidenced by numerous policies that do not align with the realities of the Indonesian state. The methodology employed in this research is normative legal research, utilizing a legislative approach. This study focuses on the application of the theory of people's sovereignty as enshrined in the Constitution of the Republic of Indonesia, as well as the implementation of the Parliamentary Threshold, in order to restore the true meaning of the theory of people's sovereignty. The findings indicate that the constitution regulates people's sovereignty in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In Indonesia, people's sovereignty is concretely implemented through general elections, notably in the election of legislative bodies, which apply the Parliamentary Threshold in their selection processes. This measure is intended to limit excessive parliamentary representation and to filter which political parties can effectively convey public aspirations. However, the Parliamentary Threshold is viewed as infringing upon the constitutional rights of citizens to establish and join political parties. To implement the Parliamentary Threshold in a manner that truly embodies popular sovereignty, it is essential to enact clear and definitive legislation.

Keywords: Constitution; People's Sovereignty; Election; Parliamentary Threshold.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dari awal kemerdekaan sudah menganut prinsip negara demokrasi, dimana kemerdekaan Indonesia diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Menurut KBBI, disebutkan pengertian demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana seluruh warga negara terlibat melalui perwakilan. Artinya, suatu negara demokrasi menerapkan bentuk kekuasaan yang berkedaulatan rakyat yaitu suatu kekuasaan yang dijalankan atas kehendak rakyat. Prinsip fundamental dalam suatu sistem demokrasi yaitu menekankan pada suatu kekuasaan politik yang dilaksanakan terletak pada rakyat dan untuk rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar berlakunya prinsip kedaulatan rakyat yang menyebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Frasa tersebut membuktikan rakyat secara langsung maupun perwakilan dapat ikut serta dalam lingkup bidang politik. Kedaulatan dapat diartikan sebagai suatu wujud hak kekuasaan yang bersifat mutlak dan tertinggi, namun tidak memberikan legitimasi kepada negara untuk mengintervensi seluruh aspek kehidupan rakyat.¹ Sedangkan rakyat menurut KBBI merupakan penduduk suatu negara. Sehingga kedaulatan rakyat didefinisikan sebagai kekuasaan pada suatu negara yang menempatkan rakyat sebagai subjek hukum paling tinggi, dimana pemerintahan dijalankan berdasar atas kehendak dan untuk menyejahterakan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen mengatur "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Frasa ayat ini menunjukkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat tetapi dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga perwakilan yang diharapkan dapat mewakili suara rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian dilakukan perubahan guna mewujudkan penerapan kedaulatan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dimana secara tersurat menyebutkan Negara Republik Indonesia ialah negara yang berkedaulatan rakyat. Alasan dilaksanakan amandemen terhadap isi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu guna menyempurnakan serta memastikan penerapan kedaulatan rakyat yang searah dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sesudah amandemen berlakulah Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana terjadi peralihan terkait kedudukan MPR sebagai lembaga perwakilan. Sebelumnya MPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan setelah amandemen MPR memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.

Menurut Jimly Ashiddiqie, terdapat lima teori kedaulatan negara yang berkembang diantaranya teori kedaulatan tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum.² Penulis pada jurnal ini mengidentifikasi teori kedaulatan rakyat sebagaimana yang dengan yang tercantum dalam konstitusi. Konsep kedaulatan rakyat sama dengan konsep demokrasi, dimana aktualisasi konsep kedaulatan rakyat dapat ditemukan dalam sistem demokrasi karena kekuasaan negara terletak pada rakyat dan rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung. Awal mula ajaran kedaulatan rakyat bermula pada zaman Yunani Kuno yang memaknai demokrasi sebagai pemerintahan rakyat secara langsung. Yunani Kuno meliputi kota-kota dalam jumlah banyak atau *city state* yang disebut *polis* yang artinya

¹ Darussalam, Fajrul Ilmy, Andi Batara Indra. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu." *Jurnal Politik Profetik* 9, No. 2 (2021): 192.

² Singh, Rakhbir, Taufiqurrohman Syahur. "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, No. 7 (2023): 4.

negara. Dalam *polis* tersebut rakyat diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan sebagai wujud demokrasi yang dilaksanakan secara lugas dan berdasarkan prosedur mayoritas dalam tindakannya.³ Pada masa menyiapkan kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa menggagas dan menyepakati asas fundamental bahwa kekuasaan negara asalnya dari rakyat dengan tujuan mewujudkan kepentingan rakyat sesuai dengan yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara filosofis, gagasan para pendiri bangsa tersebut tercantum dalam Sila Keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” dimana prinsip kerakyatan menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana melalui permusyawaratan perwakilan. Dalam paradigma Pancasila, konsep kedaulatan rakyat memiliki makna sebagai pentingnya suara-suara rakyat dalam politik.⁴

Tujuan negara menganut teori kedaulatan rakyat adalah untuk mewujudkan supremasi hukum serta melindungi hak-hak fundamental warga negara sesuai konstitusi. Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat berkedudukan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi serta rakyat dapat ikut serta dalam pemerintahan.⁵ Tetapi, tidak setiap maupun seluruh rakyat memiliki hak untuk turut serta dalam dunia politik. Kedaulatan rakyat yang dimaksud dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu menginginkan agar setiap aktivitas, proses, maupun rencana pemerintah didasari atas kehendak rakyat.⁶ Prinsip kedaulatan rakyat ini diimplementasikan melalui pemilihan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif melalui Pemilihan Umum (Pemilu), dimana rakyat secara demokratis memberikan mandat kepada individu untuk menjadi wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Peran masyarakat tidak hanya terhenti pada saat memilih wakil-wakil yang diinginkannya, tetapi juga mengawasi jalannya suatu pemerintahan. Singkatnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara menyerahkan kepada pejabat publik (pemerintah) yang dipilih melalui pemilihan umum untuk melaksanakan pemerintahan dengan kehendak rakyat. Pemerintah tidak dapat menetapkan suatu kebijakan atas kemauannya sendiri karena seluruh kebijakan didasari atas tuntutan dan keinginan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁷ Prinsip kedaulatan rakyat menempatkan rakyat untuk menentukan dipimpin oleh siapa dan bagaimana akan dipimpin.

Jika dikaitkan dengan keadaan sekarang ini tampaknya konsep kedaulatan rakyat mengalami penyimpangan. Yang masih hangat adalah mengenai Pemilihan Presiden 2024 yang menuai banyak pro dan kontra. Pertama, adanya dugaan pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi yang dimana dikeluarkannya putusan baru tentang batas minimum usia seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden di bawah empat puluh tahun dapat mengajukan asal pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kedua, adanya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sistem pemerintahan perwakilan yang tengah berlangsung. Ketiga, adanya pernyataan-

³ Indra, Mexsasai. “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila.” *Jurnal Selat* 1, No. 2 (2014): 121.

⁴ Nasution, Mirza. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pengantar Dasar*. (Jakarta, Kencana, 2024), 25

⁵ Febrianasari, Sinta Amelia, Waluyo. “Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 2 (2022): 239.

⁶ Ridho, Mohammad Faisal. “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia.” *Adalah* 1, No. 8 (2017): 80.

⁷ Darussalam, Fajrul Ilmy, Andi Batara Indra. “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu.” *Op.Cit.*, hal. 191.

pernyataan kontradiktif yang membenarkan keterlibatan Presiden dalam kampanye politik. Berdasarkan Ps. 299 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) mengatur bahwa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.” Dijelaskan secara detail kembali dalam Pasal 304 bahwa memang benar seorang Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat tingkat negara dan daerah boleh melakukan kampanye tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Rakyat memang masih berpartisipasi dalam pemilihan lembaga legislatif dan eksekutif sebagai wujud pelaksanaan hak konstitusionalnya berdasarkan asas LUBER JURDIL. Namun, terhadap beberapa kebijakan yang mengalami perubahan secara spontan telah menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat telah dilanggar dalam hal keikutsertaan rakyat untuk merumuskan suatu kebijakan melalui wakil-wakilnya.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sehingga keseluruhan sendi kehidupan bangsa Indonesia harus berpedoman terhadap hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai jenis peraturan ditetapkan oleh pemerintah guna mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya dan wajib tunduk serta taat kepada hukum yang berlaku. DPR bersama dengan Presiden, DPD, DPRD, serta lembaga negara lainnya dalam menyusun suatu produk hukum harus merepresentasikan kehendak rakyat dan menjamin terwujudnya hak-hak rakyat. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka rakyat juga memiliki hak untuk turut serta dalam menyusun undang-undang yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak atau berperilaku. Namun, pada kenyataannya sekarang ini banyak peraturan-peraturan yang justru merugikan, memojokkan, dan tidak berdasar atas kepentingan rakyat. Contoh nyata PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur mengenai kegiatan usaha pertambangan mineral yang merugikan masyarakat. Pertama, adanya perubahan yang semula merupakan kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat sehingga menyulitkan aksi penolakan dari warga. Peraturan ini telah menciptakan kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar Sungai Progo karena barangsiapa yang merintang atau menghalangi aktivitas pertambangan dapat dikenakan tindak pidana.

Kedua, tempat tinggal masyarakat yang digusur apabila menolak akan dinilai menghambat pembangunan dimana hal ini merupakan wujud pelanggaran hak asasi manusia. Terjadi liberalisasi perizinan dimana seolah-olah menjadi upaya komodifikasi dari keseluruhan sistem peri kehidupan manusia. Ketiga, hilangnya demokrasi karena tidak adanya partisipasi dan control rakyat sesuai dengan teori kedaulatan rakyat yang dianut bangsa Indonesia. Semakin kedepan rasanya rakyat tidak akan diikutsertakan dalam menentukan suatu kebijakan untuk bangsa ini. Fakta lainnya dalam penyusunan UU Cipta Kerja banyak menuai kontroversi dari masyarakat karena dinilai akan merugikan rakyat di bawah. Dengan kondisi demikian, letak prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi sudah tidak dijalankan oleh pemerintah yang diberikan mandat sebagai perwakilan rakyat. Lembaga legislatif yang merupakan lembaga perwakilan seakan-akan buta dan tuli untuk melihat maupun mendengar keluhan rakyat. Lembaga legislatif yang seharusnya menyuarakan suara-suara rakyat di atas sana, nyatanya mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri saja. Sebelum menjabat sebagai lembaga legislatif, tak sedikit dari calon legislatif memberikan janji-janji yang akan mensejahterakan rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan peneliti sebelumnya sebagai acuan yang memiliki kajian serupa yaitu Rakhbir Singh dan Taufiqurrohmah

Syahur⁸ yang terbit pada Triwikrama Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berjudul “Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi” yang mengkaji mengenai sejarah teori kedaulatan rakyat yang lahir karena penolakan terhadap penerapan kedaulatan raja oleh kaum Monarchomaca serta teori kedaulatan rakyat dalam teori hukum. Kemudian hasil studi dari I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Desak Laksmi Brata⁹ yang terbit pada Kertha Patrika, berjudul “Pengaruh Penentuan *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia” yang mengkaji konsep *parliamentary threshold* yang diterapkan di Indonesia mulai dari Pemilu 2009 serta relevansi *parliamentary threshold* dengan sistem presidensial di Indonesia. Sehingga kekhasan penelitian ini yaitu mengkaji konsep kedaulatan rakyat yang diterapkan di Indonesia sebagaimana telah disebutkan pada konstitusi serta bagaimana teori kedaulatan rakyat melalui penerapan *parliamentary threshold* guna melihat seberapa jauh konsep kedaulatan rakyat yang berlangsung selama ini serta jaminan pemenuhan hak asasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep teori kedaulatan rakyat yang dianut Negara Republik Indonesia ditinjau dari Konstitusi?
2. Bagaimanakah pengimplementasian *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu guna mewujudkan teori kedaulatan rakyat melalui adanya ambang batas perolehan suara bagi partai politik guna mendapatkan kursi di DPR?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan ditulisnya jurnal ini yaitu guna membahas dan mengkaji penerapan teori kedaulatan rakyat secara hukum baik berdasarkan konstitusi maupun UU Pemilu. Adapun maksud lain penulisan ini yaitu untuk mengkaji pengimplementasian *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu sebagai ambang batas minimal peroleh suara partai politik dalam memperoleh kursi di DPR. Implementasi *Parliamentary Threshold* merupakan wujud terjaminnya penerapan teori kedaulatan rakyat dikarenakan hanya partai politik yang telah memenuhi persyaratan perolehan suara saja yang mendapatkan kursi di DPR sesuai dengan amanat dalam UUD NRI Tahun 1945 serta sejalan dengan harapan para pendiri bangsa.

2. Metode Penelitian

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan kajian secara mendalam terkait teori kedaulatan rakyat dan *parliamentary threshold*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mencari regulasi hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin hukum yang dapat mengatasi masalah yang ada.¹⁰ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menganalisis konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 10 Tahun 2008 yang membahas mengenai pemilu dalam menganalisis konsep teori kedaulatan rakyat yang diatur dalam Konstitusi. Penulis dalam menulis jurnal ini mengacu pada bahan hukum primer meliputi Undang-Undang maupun

⁸ Singh, Rakhbir, Taufiqurrohman Syahur. “Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi.” *Op.Cit.*, hal. 3.

⁹ Hadi, I Gusti Ayu Apsari, Desak Laksmi Brata. “Pengaruh *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia.” *Kertha Patrika* 42, No.1 (2020): 38.

¹⁰ Rifa’i, Iman Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Serang, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 7.

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori kedaulatan rakyat secara umum, teori kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, Pemilu, dan penerapan *Parliamentary Threshold*. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu kepustakaan hukum, jurnal, artikel, serta buku yang berkaitan dengan teori kedaulatan rakyat, penerapan teori kedaulatan rakyat melalui pemilu, dan *Parliamentary Threshold*. Terhadap bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan teori kedaulatan rakyat di Indonesia, penerapannya, serta penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu. Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskripsi analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Teori Kedaulatan Rakyat Ditinjau dari Konstitusi

Teori kedaulatan rakyat memiliki makna sebagai kedaulatan suatu negara terletak di tangan rakyat. Suatu negara menganut teori kedaulatan rakyat berarti keseluruhan kekuasaan negara terletak pada rakyat karena rakyat ialah subjek yang berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Latar belakang muncul teori kedaulatan rakyat yaitu terdapat satu fakta dimana adanya kekuasaan mutlak oleh penguasa tunggal suatu negara atau sering disebut kekuasaan absolut yaitu reaksi terhadap teori kedaulatan raja yang melakukan penyelewengan kekuasaan.¹¹ Cenderung kekuasaan seperti ini akan menjadi penguasa yang memimpin sesuka hatinya tanpa batas. Sehingga teori kedaulatan rakyat dicetuskan guna mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Teori kedaulatan rakyat lahir ketika terjadi Revolusi Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak. Pada masa itu, dikehendaki suatu kedaulatan yang diberikan kepada rakyat bukan mutlak berada di tangan penguasa. Kemudian teori kedaulatan rakyat juga berawal dari perlawanan yang ditujukan kepada ajaran kedaulatan raja yang diawali karena terdapat dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh monarki Eropa. Terdapat indikasi kuat yang juga muncul terhadap kekuasaan gereja pada tahun 1957 bahwa penyelenggaraan kekuasaan gereja bertujuan guna mendapatkan kekayaan dan kekuasaan duniawi. Tak sedikit para filsuf pada zaman itu berusaha menghancurkan hegemoni gereja dalam urusan kenegaraan termasuk dalam menginterpretasi ajaran agama.

Pergerakan perlawanan tersebut melahirkan buku pertama yang menganut prinsip kedaulatan rakyat berjudul *Vindiciae Contra Tyrannos* oleh kaum Monarchomachs pada 1579 dimana dalam buku tersebut disebutkan bahwa raja harus tunduk pada kehendak rakyat, kekuasaan raja yang terbatas, serta tidak boleh bertindak atas kemauan sendiri. Di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa walaupun raja dipilih oleh Tuhan, tetapi tetap saja raja diangkat atas persetujuan rakyat. Intinya tidak terdapat seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi raja, dan seorang raja tidak akan dapat berkedudukan sebagai raja apabila tidak ada rakyat. Buku ini menjadi cikal bakal atau tonggak sejarah lahirnya konsep kedaulatan rakyat. John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau merupakan tokoh-tokoh yang mendukung teori kedaulatan rakyat. Dalam buku *Second Treaties of Civil Government*, John Locke mengutarakan ketidaksetujuan kepada kerajaan absolut karena tanpa adanya persetujuan dari rakyat sebagai yang diperintah, absolutisme bukanlah berarti masyarakat politik dalam arti sempit, namun hanya berupa kekerasan semata.¹² Kemudian, Jean Jacques Rousseau juga turut menyampaikan pemikirannya mengenai kekuasaan negara yang berada pada

¹¹ Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2024). 31.

¹² *Ibid.*, hal. 7.

rakyat melalui buku *Du Contract Social*. Dalam bukunya, beliau menyebutkan bahwa telah terjadi peralihan dalam suatu negara yang awalnya menerapkan *natural liberty* menjadi *civil liberty*. Pendapat ini menunjukkan bahwa hak sipil politik rakyat telah diakui sekaligus dilindungi secara hukum.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut mengakibatkan setiap tindakan dan kebijakan alat negara termasuk warga negara wajib berpedoman pada hukum.¹³ Sebagai konstitusi negara Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara.¹⁴ Merujuk pada pendapat I Dewa Gede Atmadja, pengertian mengenai konstitusi dibedakan menjadi dua yaitu dari sisi definisi, konstitusi sebagai dokumen yang memuat norma atau kaidah-kaidah hukum guna menjalankan pelaksanaan kekuasaan Negara.¹⁵ Kemudian secara konseptual, konstitusi merupakan norma atau kaidah hukum yang menelaah mengkaji makna yang eksplisit dan implisit pada setiap pasal UUD. Sehingga dalam konstitusi memuat dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, hingtugas lembaga negara. Berdasarkan konstitusi, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengandung prinsip kedaulatan rakyat yang menyebutkan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan konsep kedaulatan rakyat dimana disebutkan, “...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” yang artinya kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat. Moh. Kusnadi beserta Hamali Ibrahim berpendapat, pada hakikatnya rakyat ialah subjek hukum yang berdaulat memegang kekuasaan tertinggi suatu negara.¹⁶ Kemudian Hatta mengemukakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan suatu kekuasaan guna melaksanakan pemerintahan suatu negara, dimana negara merupakan milik rakyat dan rakyatlah yang mempunyai kekuasaan sekaligus hak untuk menetapkan tata cara dalam menjalankan kehidupan bernegara.¹⁷

UUD NRI Tahun 1945 sudah menyatakan bahwa konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem perwakilan. Adanya sistem perwakilan dalam mewujudkan teori kedaulatan rakyat di Indonesia menunjukkan Indonesia menganut demokrasi tidak langsung. Jika kita perhatikan, pada saat dilaksanakan pemilu banyak orang yang menyebutnya sebagai pesta demokrasi. Hal ini dikarenakan pemilu menjadi momentum bagi rakyat untuk memperlihatkan bahwa rakyatlah yang menjadi penentu ke arah mana bangsa Indonesia akan berjalan. Jadi demokrasi ialah suatu pemerintahan yang bersumber dari rakyat, ada karena rakyat, serta dilaksanakan guna menyejahterakan kehidupan rakyat. Demokrasi ditinjau dari etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang memiliki arti rakyat, *cratos* atau *cratein* yang memiliki arti kekuasaan. Maka dari itu, demokrasi bermakna sebagai kekuasaan oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.¹⁸ Di Indonesia,

¹³ Huda, Ni'Matul, & Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi*. (Jakarta, Kencana, 2017), 21.

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 29

¹⁵ Syah R, A. Sakti Ramdhon. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-filosofis*. (Makassar, CV. Social Politic Genius, 2019), 40

¹⁶ Sulistiono, Sandy, Widyawati Boediningsih. “Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi *Presidential Threshold* Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia.” *Jurnal Rectum* 5, No. 3 (2023): 337.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Sleman, STN Press, 2017), 173.

demokrasi diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang menjadi sarana keabsahan atau legitimasi politik, memastikan adanya pergantian kekuasaan, menciptakan *political representativeness* (keterwakilan politik), mewujudkan cita-cita dan kepentingan rakyat, serta untuk mensosialisasikan dan menjadi media pembelajaran politik bagi rakyat.¹⁹ Dalam hal ini rakyat berpartisipasi, namun diberikan standarisasi kompetensi dengan tetap memperhatikan haknya. Pemilihan Umum dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memilih sekaligus menentukan siapa yang akan mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan pengimplementasian kedaulatan rakyat, yang mana legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan melakukan “penyerahan” sebagian kekuasaan serta haknya kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dan pemerintahan.²⁰ Pemilu dilaksanakan secara berkala karena aspirasi rakyat yang bersifat dinamis, kehidupan masyarakat yang berubah-ubah, peningkatan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia hak pilih, serta guna menjamin adanya pergantian kekuasaan yang merata.²¹

Pada konsepnya teori kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia adalah kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat, namun diserahkan kepada lembaga perwakilan. Rakyat menyerahkan kedaulatan tersebut kepada lembaga perwakilan atau partai yang mewakili kepentingan rakyat yang mandatnya diberikan melalui pemilu. Karena inilah perwujudan teori kedaulatan rakyat di Indonesia sering dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu. Namun, penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia tidak hanya berhenti setelah rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pengimplementasian kedaulatan rakyat di Indonesia juga dapat terlihat dengan partisipasi masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan. Aspirasi-aspirasi rakyat diserap dan ditampung oleh lembaga perwakilan seperti DPR guna sebagai peninjau untuk merumuskan suatu undang-undang yang nantinya akan diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan wujud partisipasi politik yang aktif yang memungkinkan rakyat memiliki kesempatan atau hak untuk turut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan, serta penentu arah pemerintahan.²² Moh. Kusnardi dan Karmily memandang kedaulatan rakyat yang mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara, rakyat akan memutuskan corak maupun cara pemerintahan, serta arah dan tujuan yang ingin dicapai negara.²³

Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD NRI Tahun telah menyebutkan teori kedaulatan rakyat secara tegas pada:

- a. Pembukaan Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945 dengan eksplisit menyebutkan kekuasaan atau pemerintahan Negara Republik Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat dengan berdasar pada Pancasila. Adanya pernyataan tegas dalam konstitusi menunjukkan legalitas Indonesia sebagai negara yang menerapkan teori kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan negara dijalankan berdasar kehendak rakyat.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 187.

²⁰ Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta, Kencana, 2018), 1.

²¹ Kirana, Farkhan Surya, Agus Riwanto. “Analisis Hukum Penundaan Pemilu Serentak Akibat Instabilitas Perekonomian Negara Pasca Covid-19 dalam Perspektif Konstitusionalisme.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, No. 2 (2024): 139-140.

²² Hofi, Moh. Ali. “Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, No. 3 (2023): 145.

²³ Rikardo, Ofis. “Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana* 6, No.1 (2020): 56.

b. Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ayat ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan negara di didasari pada konsep kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan UU. Frasa tersebut secara filosofis menunjukkan bahwa rakyat yang berdaulat, tetapi secara yuridis kedaulatan dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan menerapkan prinsip *checks and balances*.²⁴
- 2) Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Ayat ini menunjukkan bahwa anggota MPR merupakan hasil pemilu pemilihan DPR dan DPD. Kemudian Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kembali bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu oleh rakyat. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dapat menjabat karena pilihan rakyat melalui pemilu sesuai dengan yang diatur pada Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945. Asas kedaulatan dengan pemilu memiliki hubungan erat yang tampak dalam makna kedaulatan sendiri yaitu suatu wewenang guna memerintah wewenang yang ada di bawah dimana pada prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi penentu keseluruhan wewenang negara terletak di tangan rakyat.²⁵ Pemilu menjadi salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, rakyat memilih dan menentukan wakil-wakil nya dalam melaksanakan pemerintahan.
- 3) Dalam konstitusi, perwujudan teori kedaulatan rakyat juga tampak pada kewenangan DPR dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.²⁶ DPR adalah lembaga legislatif yang menjadi perwakilan rakyat dalam pemerintahan dan berwenang untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Sebelum mengusulkan RUU, DPR terlebih dahulu menampung seluruh suara-suara rakyat mengenai keadaan di lapangan. Sehingga nantinya undang-undang yang berlaku dapat tepat sasaran dan mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya. Adanya kewenangan mengusulkan rancangan undang-undang pada DPR telah menunjukkan partisipasi rakyat dalam merumuskan kebijakan atau hukum yang akan berlaku di Indonesia karena DPR merupakan wakil-wakil yang sudah diberikan mandat oleh rakyat guna melaksanakan pemerintahan.
- 4) Indonesia merupakan negara yang mengakui hak asasi setiap manusia. Sehingga dalam konstitusi diatur secara eksplisit hak-hak konstitusional warga negara yang harus diperolehnya. Salah satunya yaitu diakuinya kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan berpendapat yang disebutkan pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, dalam ketentuan tersebut hak warga negara untuk bebas

²⁴ Kaingge, Meriam Marcelina. “Supremasi Hukum atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Lex et Societatis* V, No. 3 (2017): 141-142.

²⁵ Yusa, I Gede. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. (Malang, Setara Press, 2016), 54.

²⁶ Qoroni, Waisol, Indien Winarwati. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia.” *Journal Inicio Legis* 2, No. 1 (2021): 60.

berpendapat baik secara lisan maupun tulisan juga telah diakui. Adanya pengakuan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam Konstitusi merupakan wujud nyata teori kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.

3.2 Implementasi *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu di Indonesia

Parliamentary threshold diartikan sebagai suatu mekanisme ambang batas untuk Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu yang mensyaratkan adanya minimal perolehan suara agar dapat ikut serta dalam penghitungan perolehan suara sah dengan tujuan memperoleh alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat.²⁷ Sistem *parliamentary threshold* diterapkan guna menyeimbangkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dimana parpol yang tidak dapat memenuhi persyaratan perolehan suara minimal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pemilu tidak diikutsertakan dalam penghitungan dan tidak memiliki perwakilan di parlemen. Adanya ketentuan mengenai pembatasan partai-partai yang akan menduduki kursi parlemen turut merampas hak rakyat untuk menentukan wakil yang diinginkannya. Namun, tujuan utama diterapkannya sistem *parliamentary threshold* yaitu guna meningkatkan efektivitas representasi suara rakyat dalam lembaga perwakilan melalui penyederhanaan sistem kepartaian.²⁸ *Parliamentary threshold* secara eksplisit disebutkan pada Ps. 414 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR." Kemudian pada Ps. 415 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan, "Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan." Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang menunjukkan bahwa dalam suatu penyelenggaraan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia menerapkan *Parliamentary Threshold* guna memperkuat stabilitas dan menghindari suara parlemen yang berlebihan.

Melalui *Parliamentary Threshold* diharapkan dapat menjaring partai politik yang lebih serius dalam merepresentasikan suara rakyat sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terwujud. Disamping itu, adanya *parliamentary threshold* juga guna menjalankan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kedaulatan rakyat. UU Pemilu melakukan perubahan terhadap *parliamentary threshold* tidak hanya bertujuan mewujudkan cita-cita nasional untuk menentukan lembaga legislatif dan eksekutif dalam hal menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan makna demokrasi serta menjunjung konsep kedaulatan rakyat. Namun juga untuk memperoleh wakil rakyat yang bersedia menjalankan aspirasi rakyat dengan tetap menjunjung harkat dan martabat rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Adanya mekanisme ambang batas perolehan suara bagi parpol sebagaimana disebutkan dalam Ps. 414 ayat (1) UU Pemilu ini telah mengakibatkan hilangnya representasi politik bagi rakyat untuk memberikan suaranya kepada suatu partai politik sesuai dengan keinginannya yang tidak termasuk dalam penghitungan ambang batas. Hanya partai-partai yang sudah mempunyai kekuatan besar yang dapat memenuhi ambang batas tersebut. Maka dari itu, perlu diperhatikan kembali perolehan minimal suara yang ditetapkan bagi partai politik agar tetap memegang teguh prinsip demokrasi dan tidak ada hak rakyat yang dirampas.

²⁷ Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi *Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2021): 93.

²⁸ Purnama, Yusuf Agung. "Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021): 11.

Pemilu tahun 2009 sudah menerapkan *Parliamentary threshold* untuk pertama kalinya, dimana saat pemilu tersebut dilaksanakan berpedoman pada Ps. 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR." Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penentuan perolehan kursi.²⁹ Namun, hasil dari pemilu tersebut menunjukkan hanya sembilan Parpol yang bisa memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ambang batas perolehan suara yang ditetapkan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Sehingga dilakukan revisi kembali terhadap ketentuan tersebut yang dijabarkan dalam Ps. 208 UU No 8. Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota." Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2014. Perubahan penentuan ambang batas ini menunjukkan bahwa adanya upaya penerapan prinsip demokrasi namun tetap dengan adanya pembatasan terhadap jumlah parpol yang nantinya akan mewakili kepentingan rakyat guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam konstitusi serta mengutamakan suara rakyat bukan kepentingan partai.

Partai politik merupakan jembatan antara pemerintahan dan warga negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Partai politik telah melahirkan calon-calon pemimpin dan perwakilan yang telah dipilih sehingga dapat menyuarakan kepentingan rakyat. Melalui partai politik yang mengusung berbagai calon wakil-wakil rakyat hingga calon pemimpin Negara Republik Indonesia menjadi wadah bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan guna menunjukkan partisipasinya dengan memberikan dukungan kepada partai politik maupun caleg yang ingin dipilih sesuai dengan keinginannya sendiri. Ditinjau dari *political rights*, penerapan *parliamentary threshold* dapat mengurangi hak rakyat untuk membuat atau bergabung ke dalam organisasi kepartaian.³⁰ Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan hak konstitusional warga negara bahwa, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi juga sudah secara tegas mengatur bahwa setiap manusia atau orang memiliki hak untuk berkumpul maupun berserikat dengan tujuan tertentu. Ditegaskan kembali dalam ayat (2) nya bahwa warga negara maupun kelompok masyarakat juga memiliki hak untuk mendirikan sebuah partai politik, lembaga swadaya, maupun organisasi yang dapat ikut berperan aktif dalam lingkup pemerintahan dengan catatan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa mendirikan

²⁹ Sentosa, Hiprolis. "Tinjauan Yuridis *Parliamentary Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia dan Perspektif Siyasah Dusturiyah." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup. (2023): 55.

³⁰ Nae, Sandri Saltiel, Tommy F. Sumakul, Henderik B. Sompotan. "Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Lex Administratum IX*, No. 7 (2021): 183.

partai politik dan tergabung dalam suatu partai politik menjadi hak setiap warga negara yang tidak boleh dirampas maupun dicerai. Namun, dengan adanya *parliamentary threshold* dianggap telah melanggar dan mencederai hak konstitusional warga negara dalam berserikat dan berkumpul; mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik rakyat.³¹

4. Kesimpulan

Teori kedaulatan rakyat dapat dimaknai sebagai teori dimana kedaulatan suatu negara terletak di tangan rakyat. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menerapkan teori kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Alinea Keempat dan Batang Tubuh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945, teori kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu untuk memilih eksekutif serta legislatif, adanya pengakuan secara legalitas bagi warga negara untuk bebas berkumpul, berpendapat baik itu melalui lisan langsung maupun tulisan serta lainnya sesuai dengan konstitusi dan UU. Sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia berupaya mewujudkan teori kedaulatan rakyat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemilu yang demokratis. Salah satunya dengan menerapkan *Parliamentary Threshold* yaitu ambang batas minimal perolehan suara untuk menduduki kursi DPR. Tujuan penerapan *Parliamentary Threshold* yaitu guna mengontrol jumlah partai politik dalam parlemen sehingga dapat terwujud efektivitas representasi suara rakyat di parlemen. Hal ini dikarenakan *Parliamentary Threshold* dianggap dapat menjaring partai politik mana saja yang serius memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam konstitusi. Namun, disisi lain penerapan *Parliamentary Threshold* diduga telah mencederai hak warga negara yaitu hak untuk mendirikan partai politik. *Parliamentary Threshold* pada nyatanya hanya untuk menyaring partai-partai yang dapat memperjuangkan aspirasi rakyat bukan mencederai hak rakyat dalam mendirikan suatu partai politik. Suara parlemen yang berlebihan tanpa memperhatikan keadaan rakyat juga suatu wujud kerugian dan kegagalan perwujudan teori kedaulatan rakyat di Indonesia. Sehingga penulis berharap agar terdapat suatu undang-undang atau ketentuan lainnya yang lebih menekankan maksud *Parliamentary Threshold* sehingga terwujud demokrasi dan kedaulatan rakyat yang diharapkan oleh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021).
- Huda, Ni'Matul & Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. (Jakarta, Kencana, 2017).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta, Kencana, 2018).
- Mirza Nasution & Geofani Milthree Saragih. *Hukum Tata Negara Pengantar Dasar*. (Jakarta, Kencana, 2024).
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Sleman, STN Press, 2017).
- Rifa'i, Iman Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Serang, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

³¹ Hadi, I Gusti Ayu Apsari, Desak Laksmi Brata. "Pengaruh *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia." *Op.Cit.*, hal. 43.

Syah R, A. Sakti Ramdhon. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Teoritis)*. (Makassar, Social Politic Genius, 2019).

Yusa, I Gede. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. (Malang, Setara Press, 2016).

Jurnal

Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2021).

Darussalam, Fajrul Ilmy, Andi Batara Indra. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu." *Jurnal Politik Profetik* 9, No. 2 (2021).

Febrianasari, Sinta Amelia, Waluyo. "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Souverignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 2 (2022).

Hadi, I Gusti Ayu Apsari, Desan Laksmi Brata. "Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia." *Kertha Patrika* 42, No. 1 (2020).

Hofi, Moh. Ali, Teguh Wicaksono. "Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, No. 3 (2023).

Indra, Mexsasai. "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Selat* 1, No. 2 (2014).

Kaingge, Meriam Marcelina. "Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Lex et Societatis* V, No. 3 (2017).

Kirana, Farkhan Surya, Agus Riwanto. "Analisis Hukum Penundaan Pemilu Serentak Akibat Instabilitas Perekonomian Negara Pasca Covid-19 dalam Perspektif Konstitusionalisme." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, No. 2 (2024).

Nae, Sandri Saltiel, Tommy F. Sumakul, Henderik B. Sompotan. "Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Lex Administratum* IX, No. 7 (2021).

Qoroni, Waisol, Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Inico Legis* 2, No. 1 (2021).

Ridho, Mohamad Faisal. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 1, No. 8 (2017).

Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6, No. 1 (2020).

Singh, Rakhbir, Taufiqurrohman Syahur. "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2, No. 7 (2023).

Sulistiono, Sandy, Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi *Presidential Threshold* Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia." *Jurnal Rectum* 5, No. 3 (2023).

Skripsi

Purnama, Yusuf Agung. "Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021).

Sentosa, Hiprolis. "Tinjauan Yuridis *Parliamentary Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia dan Perspektif Siyasah Dusturiyah." Skripsi IAIN Curup. (2023).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).